

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa untuk mencari, menemukan, dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>53</sup> Oleh karena itu, dalam melakukan pembahasan permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum Progresif dalam penyelesaian perkara pidana sebagai upaya mengurangi beban SPP dalam menunjang keberhasilan pembinaan narapidana.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian di lapangan<sup>54</sup> melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyidikan yang dilakukan penyidik Polresta Bandar Lampung. Melalui penelitian di lapangan ini diharapkan dapat menemukan fakta-fakta yang terjadi sehingga dapat dihubungkan dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Kedua jenis data tersebut bersumber dari:

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian di lokasi penelitian terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan hukum progresif, seperti penyidik, kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, anggota Pokdar Kamtibmas, serta sub sistem dalam sistem peradilan pidana seperti jaksa, hakim, petugas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:
    - 1) Undang Undang Dasar 1945
    - 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    - 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
    - 4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
    - 5) Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang Undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis dalam penyelesaian perkara pidana maupun dalam pembinaan narapidana.

- c. Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, literatur, dll.

### C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, langkah-langkah yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting dari berbagai buku literatur, internet, perundang-undangan, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 2. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara kepada responden dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung         | : 1 orang          |
| b. Penyidik/ P. Pembantu Polresta Bandar Lampung | : 2 orang          |
| c. Jaksa   | : 1 orang          |
| d. Hakim   | : 1 orang          |
| e. Petugas Lembaga Pemasyarakatan                | : 1 orang          |
| f. Pokdar Kamtibmas Bandar Lampung               | : 1 orang          |
| g. Dosen Magister Hukum Unila                    | : <u>1 orang +</u> |
|  | = 8 orang          |

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang diperoleh dari data kepustakaan, lapangan, maupun dari dokumentasi penelitian kemudian diproses, diperiksa, dan diteliti dengan cermat, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
3. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

### **D. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis tentang apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan dan juga perilakunya secara nyata dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh. Data hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dan dihubungkan dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum yang ada guna pengambilan kesimpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.